



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULARNO alias NANO bin NASIP**  
Tempat Lahir : Batang Siponggol (Sumut)  
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 11 November 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kampung Jawa Kecamatan Tambusai  
Utara Kabupaten Rokan Hulu (KTP) / Dusun IV  
Kampung Baru Desa Kepau Jaya Kecamatan  
Siak Hulu Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bengkel

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 06 Desember 2017;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn. tanggal 07 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 470/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SULARNO alias NANO bin NASIP** bersalah melakukan tindak pidana *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seiam 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM,

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadilan;

- 3 (tiga) bal plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari boto! Coca-cola;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anthony Pramono Alias Anton Bin Rustopo;

- 1 (satu) unit hanaihone Blackberry warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

*halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama

Bahwa terdakwa **SULARNO alias NANO bin NASIP** bersama-sama dengan saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 WIB, ketika terdakwa sedang bekerja di Bengkel di Dusun IV Kampung Baru Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah mengecek sepeda motor milik saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON, tidak berapa lama terdakwa sampai di rumah saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON kemudian mengecek kondisi sepeda motor tersebut, namun karena tidak mempunyai peralatan sepeda motor sehingga sepeda motor di bawa ke bengkel. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa di panggil saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON mengatakan "*Kamu mau narik*" dijawab terdakwa "*Memangnya ada bang*" dijawab kembali saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON "*Barang ada cukup buat kita*", lalu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON membawa terdakwa ke dalam kamar belakang kemudian saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu, setelah selesai lalu terdakwa

halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON menggunakan narkoba jenis shabu, tidak berapa lama handphone milik saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON berbunyi dan terdakwa bertanya kepada saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON "Siapa bang" dijawab saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON "Yang punya barang ini (sambil memperlihatkan narkoba jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek)", kemudian saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON keluar dari dalam kamar dan tidak berapa lama saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON masuk ke dalam kamar membawa bungkusan plastik warna biru dan meletakkannya di atas lantai kamar lalu terdakwa bertanya kepada saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON "Apa itu bang" kemudian saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON memperlihatkan dan mengeluarkan isi bungkusan plastik warna biru berisikan yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, dan 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, pada saat itu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON berkata kepada terdakwa untuk menghabiskan narkoba jenis shabu yang ada di bong (alat hisap shabu) sedangkan saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON merapikan isi bungkusan plastik warna biru tersebut. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB, isteri saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON memanggil saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON "Mas ada orang" dan saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON dan terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga)

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis) disita dari saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Blackberry berikut kartu nomor 0823 8518 2829, kemudian saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 268/BB/VII/180500/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 131,04 (satu tiga satu koma nol empat) gram, berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram, dan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram. Dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di BPOM;
  - Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan di Pengadilan;

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram untuk pemusnahan;
- Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan plastik bening ukuran sedang sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 6,92 (enam koma sembilan dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor : PM.01.05.84.B.07.K.330. 2017 tanggal 03 Agustus 2017, atas nama saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON bin RUSTOPO, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### Kedua

Bahwa Terdakwa **SULARNO alias NANO bin NASIP**, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2017, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang rumah saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu, dengan cara terlebih dulu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON mengambil sedikit narkoba jenis shabu yang saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON simpan di semak-semak depan rumah saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON kemudian saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca cola lalu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirek pada salah satu pipet plastik setelah itu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON berikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya beberapa kali lalu saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian, tidak berapa lama isteri saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON memanggil saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON "Mas ada orang" dan saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON dan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON tepat di atas lantai

*halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis) disita dari saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Blackberry berikut kartu nomor 0823 8518 2829, lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi ANTHONY PRAMONO alias ANTON beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2522-0342.T/LHU/LKL-PR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa SULARNO alias NANO bin NASIP, dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau, yang ditandatangani Manager Teknis Bidang Lingkungan dan Manager Puncak, melakukan Deskripsi Sampel, dengan hasil Positif dari jenis Amphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi RAHMAT EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, saksi bersama rekan saksi serta Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton, bertempat di rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri 3 Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus piastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirem bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Anthony Pramono Alias Anton dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki merupakan pengedar narkotika jenis shabu yang biasa dipanggil Anton bertempat tinggal di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri 1 Biok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyeyidikan, setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut laiu sekitar jam 18.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkeba Polda Riau lainnya langsung menuju ke rumah

*halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anthony Pramono Alias Anton, sesampainya di rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di kamar belakang yang setelah ditanyakan bernama Anthony Pramono Alias Anton dan Sularno Alias Nano, saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus piastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis);

- Bahwa selanjutnya saat ditanyakan kepada saksi Anthony Pramono Alias Anton mengenai siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut, saksi Anthony Pramono Alias Anton mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik saksi Anthony Pramono Alias Anton yang saksi Anthony Pramono Alias Anton dapat dari Sdr.Wisma dan setelah itu terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi TADEUS JOSMAN SIBORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, saksi bersama rekan saksi serta Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton, bertempat di rumah saksi Anthony Pramono Alias

*halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri 3 Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan saat itu berupa : 1 (satu) bungkus piastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Anthony Pramono Alias Anton dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 16.00 Wib, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki merupakan pengedar narkotika jenis shabu yang biasa dipanggil Anton bertempat tinggal di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri 1 Biok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya melakukan penyeyidikan, setelah mengetahui kebenaran informasi tersebut lai sekitar jam 18.30 Wib saksi bersama Anggota Ditresnarkeba Polda Riau lainnya langsung menuju ke rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton, sesampainya di rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton saksi bersama Anggota Ditresnarkoba Polda Riau lainnya kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki sedang berada di kamar belakang yang setelah ditanyakan bernama Anthony Pramono Alias Anton dan Sularno Alias Nano, saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus piastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis);

- Bahwa selanjutnya saat ditanyakan kepada saksi Anthony Pramono Alias Anton mengenai siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, saksi Anthony Pramono Alias Anton mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik saksi Anthony Pramono Alias Anton yang saksi Anthony Pramono Alias Anton dapat dari Sdr.Wisma dan setelah itu terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi ANTHONY PRAMONO Alias ANTON Bin RUSTOPO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 Wib, saksi dan terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Riau, berrempat di rumah saksi yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri 1 Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari betel coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 11.06 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri Blok B No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi dihubungi oleh sdr.Wisma meminta saksi untuk mengambil narkotika jenis shabu milik sdr.Wisma dan akan ada orang yang menelepon saksi nantinya, setelah saksi menyanggupi permintaan dari sdr.Wisma sekitar lima belas menit kemudian ada orang yang menelepon saksi untuk datang mengantar narkotika jenis shabu ke Stadion Utama Riau Jalan Naga Sakti Kota Pekanbaru tepatnya di pinggir jalan dekat tiang kayu yang ada di samping sebelah warung yang beratapkan terpal warna hitam, lain Saksi berangkat menuju tempat yang di beritahu oleh orang tersebut, sesampainya di tempat saksi langsung mengambil bungkus plastik warna biru yang ada dekat tiang kayu tersebut, kemudian bungkus plastik warna biru tersebut saksi bawa pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi langsung mengambil timbangan dan menimbang narkotika jenis shabu tersebut lalu saksi menghubungi sdr.Wisma mengatakan berat dari 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu seberat 99,84 (sembilan sembilan koma delapan empat) gram dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu lainnya seberat 49,80 (empat sembilan koma delapan nol) gram;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib, sdr.Wisma menghubungi saksi meminta untuk menyimpan narkotika jenis shabu di semak-semak di pinggir jalan depan rumah saksi, tidak berapa lama sdr.Wisma kembali menghubungi saksi meminta saksi membuat paketan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram dan paketan narkotika jenis shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong seberat 2,46 (dua koma empat nol) gram, kemudian saksi membuat

*halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

paketan tersebut setelah itu saksi kembali menyimpan sisa narkotika jenis shabu di semak-semak, dan tidak berapa lama sdr. Wisma menghubungi saksi meminta untuk menghubungi nomor handphone 2 (dua) orang pemesan narkotika jenis shabu, lalu saksi menghubungi nomor tersebut dan menyerahkan narkotika jenis shabu paketan seberat 4,80 (empat koma delapan nol) gram di dekat Gerbang Perumahan Eco Green Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kota Pekanbaru, dan menyerahkan narkotika jenis shabu paketan seberat 2,40 (dua koma empat nol) gram di depan indomaret jalan Saekano-Hatta Ujung dekat Arhanudse Baterai Q Kota Pekanbaru, setelah menyerahkan paketan narkotika jenis shabu tersebut saksi pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa menyuruh datang ke rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi yang rusak, setibanya di rumah saksi kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor milik saksi lalu karena rusaknya berat terdakwa menyarankan saksi supaya sepeda motor tersebut di bawa ke bengkel terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, saksi yang sebelumnya ada mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang saksi simpan di semak-semak kemudian saksi menghampiri terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian saksi mengajak terdakwa ke kamar belakang, lalu saksi mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai kemudian saksi bersama terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian, lalu tiba-tiba handphone saksi berbunyi kemudian terdakwa bertanya "Siapa bang?", saksi jawab "Yang punya barang ini (sambil menunjuk narkotika jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek)", setelah itu saksi keluar dari kamar belakang mengambil narkotika jenis shabu yang saksi simpan di semak-semak untuk saksi simpan di tempat aman di

*halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kamar belakang, saat saksi masuk kembali ke kamar belakang sambil membawa bungkus plastik warna biru dan meletakkan di atas lantai, ialu terdakwa bertanya "Apa itu bang?", saksi kemudian mengeluarkan dan memperlihatkan kepada terdakwa isi bungkus plastik warna biru tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) bal plastik bening, lalu saksi bersama terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib isteri saksi memanggil saksi "Mas ada orang", setelah pintu kamar belakang di buka oleh saksi, kemudian Anggota Ditresnarkoba Polda Riau langsung meiakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa, saat dilakukan penggeiedahan di daiam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) hal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) bush korek api gas (mancis). Selanjutnya saat ditanyakan kepada saksi mengenai siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut, saksi mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik saksi yang saksi peroleh dari sdr.Wisma. Setelah itu saksi dan terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama saksi, terdakwa ada memberikan uang kepada saksi sebesar Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) untuk uang rokok saksi, dan terdakwa sebelumnya pernah sebanyak 3 (tiga) kaa secara patungan bersama saksi membeii narkotika jenis shabu;

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali membantu sdr.Wisma dalam mengambil serta mengantarkan narkoba jenis shabu kepada pembeli, yang mana saat itu saksi mendapat komisi dari sdr.Wisma berupa uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis shabu untuk dipakai;
- Bahwa adapun ciri-ciri sdr.Wisma yakni tinggi 170 cm, berat 70 kg, rambut ikal, kulit sawo matang, muka bulat, hidung biasa, mata biasa, umur 43 tahun, suku minang, dan tempat tinggal saksi tidak mengetahui, yang mana sdr.Wisma saksi kenal melalui teman saksi yaitu sdr.Oscar;
- Bahwa adapun cara saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu saksi menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol coca-cola lalu saksi melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirek pada salah satu pipet plastik setelah itu saksi memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek lalu saksi membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya saksi menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya beberapa kali lalu saksi bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;
- Benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB, terclakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton ditangkap oleh Anggota

*halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ditresnarkoba Polda Riau, bertempat di rumah saksi Anthony Pramono Alias

Anton yang terletak di Jalan Teropong Perumahan Griya Mayang Asri I Siak B

No. 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek bekas/pakai, 2 (dua) buah korek api gas (mancis), 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Anthony Pramono Alias Anton dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 15.00 Wib, sewaktu terdakwa sedang bekerja di bengkel di Dusun IV Kampung Baru Desa Kapau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, terdakwa dihubungi oleh saksi Anthony Pramono Alias Anton disuruh datang ke rumah untuk mengecek sepeda motor milik saksi Anthony Pramono Alias Anton yang rusak, setibanya di rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor milik saksi Anthony Pramono Alias Anton lalu karena rusaknya berat terdakwa menyarankan saksi Anthony Pramono Alias Anton supaya sepeda motor tersebut di bawa ke bengkel terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, datang saksi Anthony Pramono Alias Anton menghampiri terdakwa menawarkan narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Anthony Pramono Alias Anton sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton mengajak terdakwa ke kamar belakang. kemudian saksi Anthony Pramono Alias Anton mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah selesai lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton bersama terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis

*halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu secara bergantian, kemudian tiba-tiba handphone saksi Anthony Pramono Alias Anton berbunyi lalu terdakwa bertanya "Siapa bang?", saksi Anthony Pramono Alias Anton jawab "Yang punya barang ini (sambil menunjuk narkoba jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek)", setelah itu saksi Anthony Pramono Alias Anton keluar dari kamar belakang dan tidak lama kemudian saksi Anthony Pramono Alias Anton masuk kembali ke kamar belakang sambil membawa bungkus plastik warna biru dan meletakkannya di atas lantai, lalu terdakwa bertanya "Apa itu bang?", saksi Anthony Pramono Alias Anton kemudian mengeluarkan dan memperlihatkan kepada terdakwa isi bungkus plastik warna hitam tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 3 (tiga) bal plastik bening, lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton bersama terdakwa kembali mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian. Selanjutnya sekitar jam 20.30 Wib, isteri saksi Anthony Pramono Alias Anton memanggil saksi Anthony Pramono Alias Anton "Mas ada orang", setelah pintu kamar belakang di buka oleh saksi Anthony Pramono Alias Anton, kemudian Anggota Ditresnarkoba Poida Riau langsung melaleukan penangkapan terhadap saksi Anthony Pramono Alias Anton dan terdakwa, saat dilakukan pengeledahan di dalam kamar belakang tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna biru didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bal plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola, 1 (satu) bush kaca pirek bekas pakai, 2 (dua) buah karek api gas (mancis);

- Bahwa selanjutnya saat ditanyakan kepada saksi Anthony Pramono Alias Anton mengenai siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut, saksi Anthony Pramono Alias Anton mengakui barang bukti yang ditemukan benar milik saksi Anthony Pramono Alias Anton yang saksi Anthony Pramono Alias Anton peroleh dari Sdr. Wisma dan setelah itu terdakwa dan saksi Anthony Pramono

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Anton beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang terdakwa konsumsi bersama saksi Anthony Pramono Alias Anton, terdakwa bell kepada saksi Anthony Pramono Alias Anton dengan harga Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) kali hisapan, dan terdakwa sebelumnya pernah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Anthony Pramono Alias Anton sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu saksi Anthony Pramono Alias Anton menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol coca-cola lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada iubsng tersebut dan memasang kaca pirem pada saiah satu pipet piastik setelah itu saksi Anthony Pramono Alias Anton memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirem lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya saksi Anthony Pramono Alias Anton menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut saksi Anthony Pramono Alias Anton berikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya beberapa kali dan saksi Anthony Pramono Alias Anton bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu

*halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadilan;

- 3 (tiga) bal plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola;
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anthony Pramono Alias Anton mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dengan cara terlebih dulu saksi Anthony Pramono Alias Anton mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang saksi Anthony Pramono Alias Anton simpan di semak-semak depan rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton kemudian saksi Anthony Pramono Alias Anton menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca cola lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirem pada salah satu pipet plastik setelah itu saksi Anthony Pramono Alias Anton memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirem lalu saksi Anthony

*halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pramono Alias Anton membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya saksi Anthony Pramono Alias Anton menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut saksi Anthony Pramono Alias Anton berikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya beberapa kali lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak berapa lama isteri saksi Anthony Pramono Alias Anton memanggil saksi Anthony Pramono Alias Anton "Mas ada orang" dan saksi Anthony Pramono Alias Anton membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Anthony Pramono Alias Anton dan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi Anthony Pramono Alias Anton tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis) disita dari saksi Anthony Pramono Alias Anton sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Blackberry berikut kartu nomor 0823 8518 2829, lalu saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2522-0342.T/LHU/LKL-PR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa SULARNO alias NANO bin NASIP, dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau, yang ditandatangani Manager Teknis Bidang Lingkungan dan Manager Puncak, melakukan Deskripsi Sampel, dengan hasil Positif dari jenis Amphetamine.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "Setiap Orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-

*halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*Setiap Orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*Barang Siapa*” ;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” atau “*Barang Siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SULARNO alias NANO bin NASIP** adalah benar diri

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SULARNO alias NANO bin NASIP** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

*halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 19.00 WIB, ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Anthony Pramono Alias Anton mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu, dengan cara terlebih dulu saksi Anthony Pramono Alias Anton mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang saksi Anthony Pramono

*halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Alias Anton simpan di semak-semak depan rumah saksi Anthony Pramono Alias Anton kemudian saksi Anthony Pramono Alias Anton menyiapkan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca cola lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) buah kemudian memasang pipet plastik pada lubang tersebut dan memasang kaca pirem pada salah satu pipet plastik setelah itu saksi Anthony Pramono Alias Anton memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam kaca pirem lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton membakar dengan menggunakan korek api gas (mancis) hingga mengeluarkan asap kemudian melalui pipet plastik lainnya saksi Anthony Pramono Alias Anton menghisap asap tersebut beberapa kali selanjutnya bong tersebut saksi Anthony Pramono Alias Anton berikan kepada terdakwa dan terdakwa menghisapnya beberapa kali lalu saksi Anthony Pramono Alias Anton bersama terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu secara bergantian;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak berapa lama isteri saksi Anthony Pramono Alias Anton memanggil saksi Anthony Pramono Alias Anton "Mas ada orang" dan saksi Anthony Pramono Alias Anton membuka pintu kamar, pada saat pintu kamar terbuka saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama dengan Team Ditresnarkoba Polda Riau langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Anthony Pramono Alias Anton dan terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi Anthony Pramono Alias Anton tepat di atas lantai ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik warna biru berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik pembungkus, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol minuman Coca-cola, 1 (satu) buah kaca pirem, dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis) disita dari saksi Anthony Pramono Alias Anton sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Blackberry berikut kartu nomor 0823 8518 2829, lalu

*halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi RAHMAT EFENDI, saksi HASBI, saksi TADEUS JOSMAN SIBORO, saksi JHON FRENKY SIMANJUNTAK bersama Team membawa terdakwa dan saksi Anthony Pramono Alias Anton beserta barang bukti untuk diserahkan ke Kantor Ditresnarkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Narkoba Nomor : 2522-0342.T/LHU/LKL-PR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, atas nama terdakwa SULARNO alias NANO bin NASIP, dari Laboratorium Penguji UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Riau, yang ditandatangani Manager Teknis Bidang Lingkungan dan Manager Puncak, melakukan Deskripsi Sampel, dengan hasil Positif dari jenis Amphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

*halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam Pasal 44 Ayat (1), 48, 49 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti

*halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **SULARNO alias NANO bin NASIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*Pecandu Narkotika*" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "*Korban Penyalahgunaan Narkotika*"

*halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/ pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk

halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULARNO alias NANO bin NASIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 124,12 (satu dua empat koma satu dua) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk BPOM, narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram digunakan untuk pengadilan, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 123,92 (satu dua tiga koma sembilan dua) gram dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus plastik warna biru serta 2 (dua) bungkus plastik bening pembungkus dengan berat bersih 6,92 (enam koma sembilan dua) gram digunakan untuk pengadilan;
  - 3 (tiga) bal plastik bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) terbuat dari botol coca-cola;
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas pakai dan 2 (dua) buah korek api gas (mancis);
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam.

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Anthony Pramono Alias Anton Bin Rustopo;

- 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **15 JANUARI 2018**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **16 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

*halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN, S.H.M.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

FERDIAN PERMADI, S.H,M.H..

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA,S.H.

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 470/Pid.Sus/2017/PN Bkn.